

# Empat Kebijakan yang Mesti Dipahami

Ada empat kebijakan Depdagri yang mesti dipahami pemerintah daerah sehubungan disahkannya UU Adminduk. Salah satunya pemberian akta kelahiran gratis.


**A**DA empat kebijakan Departemen Dalam Negeri yang perlu dipahami pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam konteks pembangunan sistem administrasi kependudukan. Keempat kebijakan itu meliputi regulasi, kelembagaan, percepatan database kependudukan, dan akta kelahiran gratis.

Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Moh. Ma'ruf dalam Pembukaan Rapat Kerja Regional Penyerasian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Kependudukan Wilayah Barat dan Timur, pertengahan Desember 2006 lalu. Rapat yang dihadiri Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Abdul Rasyid Saleh itu juga dihadiri seluruh Kepala Biro Kependudukan dari Pemerintah Provinsi, dan Kepala Dinas Kependudukan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut Ma'ruf, keempat kebijakan yang perlu dipahami itu, pertama, menyangkut regulasi. Sebagai tindak lanjut disahkannya Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk), dalam waktu dekat akan dikeluarkan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri.

"Dalam konteks ini, bagi pemerintah kabupaten/kota yang belum mempunyai Perda tentang Administrasi Kependudukan diminta untuk segera menerbitkan dengan mengacu pada Undang-Undang ini. Sedangkan bagi kabupaten/kota yang telah mempunyai Perda tentang Administrasi Kependudukan diminta segera menyesuaikan dengan Undang-Undang ini," kata Ma'ruf.

Kedua, dari sisi kelembagaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota, Mendagri meminta, agar nomenklatur institusi yang



menangani administrasi kependudukan menggunakan nama Dina Kependudukan dan Catatan Sipil. Penggunaan nomenklatur itu sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab Instansi Pelaksana yang diatur dalam UU Adminduk. Sehingga dengan demikian dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan UU Adminduk.

Ketiga, dalam mempercepat pembangunan database di kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat, maka pada tahun 2006, melalui APBN-P telah diluncurkan pada bulan Desember ini program bantuan stimulan sarana SIAK yang diberikan kepada 100 kabupaten/kota. Sedangkan untuk tahun 2007, juga telah disetujui DPR untuk bantuan stimulan sarana SIAK bagi sejumlah 289 kabupaten/kota dan 33 provinsi. Bantuan serupa juga ditujukan untuk seluruh

kecamatan wilayah DI Yogyakarta dan di Kabupaten Poso.

Sehingga pada akhir tahun 2008, diharapkan seluruh kabupaten/kota telah mengimplementasikan SIAK dan mempunyai database kependudukan yang berbasis NIK nasional. "Karena ketersediaan database ini dirasakan sudah sangat mendesak untuk kebutuhan perencanaan pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kebutuhan data untuk Pilkada gubernur, bupati serta pemilu legislatif dan Pilpres 2009," lanjut Ma'ruf.

Keempat, pemerintah akan memberikan akta kelahiran gratis. Dalam kaitan itu, pada tahun 2006 pemerintah akan memberikan stimulan akta kelahiran sejumlah 2.400.000 lembar kepada 100 kabupaten/kota. Demikian pula pada tahun 2007, telah disetujui pengalokasian

anggaran untuk pengadaan sejumlah 2.400.000 lembar akta kelahiran kepada 100 kabupaten/kota lainnya.

Bantuan stimulan akta gratis itu direncanakan akan diberikan dalam kurun waktu lima tahun berturut-turut. Dengan demikian diharapkan pada tahun 2010 seluruh anak Indonesia telah tercatat kelahirannya. "Bagi kabupaten/kota yang telah mendapat bantuan akta gratis, paling lambat satu tahun setelah stimulan diberikan, wajib menggratiskan biaya akta kelahiran," tandas Ma'ruf.

Mendagri menekankan, dengan diberlakukan akta gratis kepala biro maupun kepada dinas kependudukan dan catatan sipil tidak lagi memungut biaya kepada penduduk. "Tolong agar pemberian akta kelahiran ini diberikan secara gratis," ujarnya.

#### Momentum Penting

Ma'ruf mengatakan, rapat regional kali ini merupakan momentum yang cukup penting. Terlebih jika dihubungkan dengan tuntutan kondisi penyelenggaraan pemerintahan dan desakan masyarakat saat ini. Apalagi semua pihak senantiasa mengumandangkan untuk membangun sebuah tatanan ke arah *good governance* dan penerapan demokrasi secara baik dan konsekuen.

Untuk mencapai kearah tersebut, menurut Ma'ruf, tidaklah mudah. Karena membutuhkan prasyarat-prasyarat yang cukup kompleks dan handal, seperti dukungan piranti hukum, kemantapan institusi, keterampilan manajemen, kemampuan aparat, ketersediaan pembiayaan, sampai dengan tingkat kesadaran masyarakat.


"Dalam konteks administrasi kependudukan, hampir seluruh referensi dunia menjelaskan bahwa administrasi kependudukan (*population administration*) sangat penting mendukung jalannya tata pemerintahan yang berbasis sistem hukum yang kokoh, demokratis dan menghormati hak asasi manusia," ungkap Ma'ruf.

Mendagri mengungkapkan, rapat kerja kali ini perlu dipahami sebagai upaya penyelarasan hubungan antara pengelola kebijakan nasional administrasi kependudukan dengan pengelola administrasi kependudukan di daerah. Hal tersebut sebagai *supporting system*, yang diharapkan mampu bersinergi positif dalam meningkatkan kinerja masing-masing guna memperoleh hasil

yang optimal.

Untuk itu, Mendagri mengingatkan, penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem yang memiliki substansi inti, yaitu pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan. "Selayaknya disadari sejak awal bahwa kegiatan-kegiatan ini melahirkan output yang sangat penting dan berguna bagi semua sektor penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Menteri, maka strategi pelaksanaannya harus betul-betul melalui perencanaan yang mantap dan terkontrol untuk mencapai tujuan



yang diinginkan. Di samping itu harus dipahami secara benar, bahwa urgensi administrasi kependudukan adalah pengakuan negara terhadap hak publik (domisili, pindah datang) dan hak sipil (pencatatan peristiwa penting). Sedangkan outputnya adalah dokumen kependudukan (KK, KTP dan Akta Catatan Sipil) dan data penduduk yang berupa data perorangan atau data agregat.

Ma'ruf mengatakan, dengan disahkannya RUU Administrasi Kependudukan pada 8 Desember 2006 oleh Rapat Paripurna DPR RI, merupakan momen bersejarah yang sungguh monumental.

Karena telah meletakkan landasan hukum baru bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam hukum positif Indonesia.

Hal ini sangat membahagiakan, karena dalam kurun waktu 60 tahun ini, penyelenggaraan administrasi kependudukan masih didasarkan pada peninggalan hukum kolonial Belanda yang dicermati diskriminatif. "Dengan disahkannya Undang-Undang Administrasi Kependudukan, maka pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi adminduk mempunyai dasar hukum yang kokoh," kata Ma'ruf.

Di sisi lain, lanjut Ma'ruf, memang negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia. Salah satu substansi mendasar dalam UU ini adalah penggunaan Sistem Informasi Adminduk (SIAM), dimana diatur penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan tunggal, berlaku seumur hidup dan selamanya, serta merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi jati diri seseorang untuk mendukung pelayanan publik. "NIK dikembangkan ke arah apa yang disebut *Singel Identification Number* (SIN) dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia," ucap Ma'ruf.

Dalam Ketentuan Peralihan diatur batasan waktu paling lama 5 tahun sejak UU ini ditetapkan, pemerintah harus memberikan NIK kepada setiap penduduk di seluruh Indonesia. Selain NIK, diatur pula pembangunan database kependudukan yang berada di kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

Dengan adanya UU tentang Adminduk, Mendagri berharap enam permasalahan mendasar di bidang adminduk bisa dicari pemecahannya. Enam permasalahan itu antara lain : perwujudan dasar hukum, eksistensi kelembagaan,

**Ketiga, dalam mempercepat pembangunan database di kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat, maka pada tahun 2006, melalui APBN-P telah diluncurkan pada bulan Desember ini program bantuan stimulan sarana SIAM yang diberikan kepada 100 kabupaten/kota.**

pemantapan mekanisme penyelenggaraan, tersedianya aparatur pelaksana, pengelolaan data dan dokumen serta partisipasi masyarakat.

Untuk menjamin pelaksanaan UU ini terhadap kemungkinan pelanggaran, baik administrasi maupun pidana, juga telah diatur ketentuan mengenai tata cara penyidikan, sanksi administratif, dan ketentuan pidana. "Untuk itu kantor Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan nantinya harus steril. Tidak bisa sembarang orang bisa memasukinya. Karena di situlah terdapat dokumen kependudukan yang bersifat rahasia," kata Ma'ruf.

Ma'ruf menegaskan, perlunya memahami secara mendalam segi-segi

penting dalam mendukung demokratisasi di Indonesia melalui penyelenggaraan Pilkada gubernur, bupati/walikota.

Apalagi dengan menyimak pengalaman berbagai penyelenggaraan Pilkada gubernur, bupati/walikota yang telah diselenggarakan di berbagai daerah. Data kependudukan merupakan "pintu masuk" yang paling sering menimbulkan berbagai permasalahan yang harus diselesaikan melalui jalur hukum bahkan sampai ke tingkat MA.

Menurut Ma'ruf, permasalahan tersebut berkaitan dengan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap, yang dikarenakan tidak dilakukannya pemuktahiran data

semua dan harus segera dibenahi," ujar Ma'ruf.

Pemutakhiran data penduduk, lanjut Mandagri, terutama Daftar Rumah Tangga (DRT) dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan database kependudukan yang akurat di tingkat daerah sebagai pilar database nasional.


Untuk itu Ma'ruf meminta perhatian kepada Kepala Biro dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia sebagai penanggung jawab dan pengelola di kabupaten/kota agar melaksanakan pemutakhiran data penduduk dengan sungguh-sungguh. Tahapan menurut prosedur tetap harus diikuti, sehingga dapat segera diwujudkan database kependudukan yang merupakan "kaki" database nasional.

Menurut Mendagri, ada tiga hal yang perlu diperhatikan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam kaitan dengan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Pertama, untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Untuk ini diwajibkan untuk menggunakan blangko dokumen kependudukan sesuai dengan pedoman, standar, dan spesifikasi nasional. "Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif atau ketentuan pidana yang berlaku," tandasnya.

Kedua, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan administrasi kependudukan, diminta kepada aparat pelaksana untuk meningkatkan profesionalitas melalui pendidikan formal maupun diklat-diklat penjejangan. Peningkatan profesionalitas akan membawa peningkatan eksistensi dan citra kelembagaan yang menangani kependudukan dan catatan sipil.

Ketiga, pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah di daerah diwajibkan meningkatkan eksistensi dan perannya melalui fungsi koordinasi, pembinaan dan monitoring terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan pada kabupaten/kota di wilayahnya.

"Pemerintah akan mengalokasikan dana dekonsentrasi bidang adminduk agar provinsi mampu melakukan percepatan implementasi SIAK dan pembangunan database kependudukan yang berbasis NIK di tingkat kabupaten/kota, termasuk menyiapkan dan memutakhirkan data penduduk untuk Pilkada di daerahnya," ujar Ma'ruf. ■ RIS



operasional UU Adminduk di lapangan. Sehingga seyogyanya secara konsisten dilakukan dengan tetap bertolak dari ketentuan perundangan yang ada disertai semangat dan jiwa profesional.

"Kesungguhan dan ketekunan, terutama berbagi tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan kewenangan yang melekat di masing-masing tingkat penyelenggara, harus mampu dimanifestasikan dalam kerangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan berdaya guna," jelas Ma'ruf.

#### Pilkada

Mendagri mengingatkan, dalam konteks penyelenggaraan Pilkada, data penduduk yang dihasilkan dalam proses administrasi kependudukan merupakan suatu yang urgen. Karena data kependudukan merupakan salah satu aspek

penduduk sesuai tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Sehingga upaya memaksimalkan verifikasi dan validasi penerapan NIK-Nasional belum ada.

Masih banyak daerah yang tidak menyelenggarakan administrasi kependudukan secara tertib, lanjut Ma'ruf, akan membawa kesulitan untuk proses pemutakhiran data maupun pembangunan database.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan pilkada yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005 dan 2006, masih banyak daerah yang belum melaksanakan pemutakhiran data penduduk dengan baik. "Bahkan ada daerah yang sama sekali tidak melakukan pemutakhiran, sehingga menimbulkan masalah dalam penetapan DPS maupun DPT. Hal seperti ini sungguh sangat memprihatinkan kita